

ANALISIS PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN DEBT TO EQUITY RASIO TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERDAGANGAN BESAR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Anton Eka Saputra¹⁾, Yonson Pane¹⁾, Muammar Rinaldi^{1)*}

¹⁾ Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya

Penulis Korespondensi: muammar@eka-prasetya.ac.id

Abstrak

This study aims to examine the effect of Sales Growth and Debt to Equity Ratio on Tax Avoidance in the Trade Sector. The population used in this study are large trading sub-sector companies on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015 - 2019 totaling 40 companies. This study used a purposive sampling technique which was analyzed using linear regression. The results of the analysis provide evidence that Sales Growth and Debt to Equity Ratio have an effect on Tax Avoidance in Big Trading Subsector companies listed on the Indonesian stock exchange either partially or simultaneously.

Keywords: Sales Growth, Debt to Equity Ratio and Tax Avoidance

Article Information:

Received Date: 19 Juni 2022

Revised Date: 6 Juli 2022

Accepted Date: 12 Agustus 2022

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang besar bagi Negara namun pada wajib pajak hal ini merupakan suatu pengeluaran yang wajib. Negara mengharap pemasukan yang besar dari sisi pajak, sementara Wajib Pajak akan berusaha untuk mengatur agar pengeluaran pajaknya dibuat seminimal mungkin. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan. (Gulzar et al., 2018) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak merupakan dua hal yang saling berhubungan.

Penghindaran pajak yang dilakukan dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan perpajakan karena dianggap lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak sebagian didasari oleh pemahaman tentang pajak yang tidak selalu proporsional akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, sehingga siapapun berusaha untuk tidak kooperatif bahkan menghindar dari beban dan kewajibannya itu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah rasio hutang (*Debt to Equity Ratio*). Menurut (Anshori et al., 2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak.

Debt to equity ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat

seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka *Debt to equity ratio* maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Selain itu pada kondisi ekonomi yang memburuk, pada umumnya suku bunga pinjaman sangat tinggi, sementara penjualan dan laba perusahaan menurun. Hal ini mengakibatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan utang lebih kecil daripada tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan menurunnya laba perusahaan maka kewajiban perusahaan untuk membayarkan pajak semakin menurun sehingga membuat perusahaan tidak perlu untuk melakukan penghindaran pajak yang terlalu besar.

Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan per tahun. Pertumbuhan penjualan suatu produk sangat tergantung dari daur hidup produk. Sales growth perusahaan meningkat maka akan lebih banyak mendapat keuntungan yang dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan manajemen pajaknya. Semakin besarnya pertumbuhan penjualan membuat perusahaan semakin besar untuk membayarkan kewajiban pajaknya sehingga perusahaan akan semakin meningkatkan kegiatan penghindaran pajaknya. (Za'imah et al., 2020) menyatakan bahwa secara parsial Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 1. Fenomena Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan dan Debt to Equity Ratio
Periode 2015 - 2019**

Nama Perusahaan	Kode PT	Tahun	Penghindaran Pajak	Pertumbuhan Penjualan	Debt To Equity Ratio
Arita Prima Indonesia	APII	2015	0.296	-0.213	0.912
		2016	0.298	-0.158	0.705
		2017	0.273	-0.013	0.711
		2018	0.251	0.288	0.634
		2019	0.247	0.121	0.629
Enseval Putera Megatrading . Tbk	EPMT	2015	0.257	0.027	0.658
		2016	0.254	0.084	0.534
		2017	0.244	0.039	0.447
		2018	0.248	0.048	0.438
		2019	0.275	0.079	0.420
FKS Multi Agro. Tbk	FISH	2015	0.280	-0.190	3.883
		2016	0.258	-0.100	2.126
		2017	0.209	0.028	2.351
		2018	0.259	0.097	2.966
		2019	0.321	0.000	2.645

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak mengalami penurunan meskipun perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang terus meningkat seperti pada PT. Enseval Putera Megatrading. Tbk. Pada tahun 2015 pertumbuhan penjualan sebesar 0.027 meningkat menjadi 0.084 pada tahun 2016 namun penghindaran pajaknya mengalami penurunan dimana dari tahun 2015 sebesar 0,257 mejadi 0,254 di tahun 2016. Hal ini tidak sejalan dengan dengan pendapatan (Za'imah et al., 2020) yang menyatakan bahwa jika penjualan mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan pajak yang harus di bayarkan semakin besar. Selain itu penghindaran pajak juga ikut meningkat meskipun hutang pada perusahaan mengalami peningkatan seperti pada PT FKS Multi Agro. Tbk. Yang dimana pada tahun 2017 sebesar 0.209 meningkat menjadi 0.256 pada tahun 2018 namun rasio hutang pada perusahaan tersebut ikut menurun dimana tahun 2017 sebesar 2.351 meningkat menjadi 2.966 di tahun 2018. Fenomena ini juga tidak sejalan dengan pendapat Anshori et al., (2019) yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan hutang dapat menurunkan laba dan berdampak turunnya pembayaran pajak dalam perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2011), Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (not contrary to the law) dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam batas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Farouq S., 2019).

Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. Menahan diri. Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastik.
- b. Pindah lokasi. Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia timur. Namun pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan wajib pajak. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh. Biasanya hal ini jarang terjadi. Yang sering terjadi hanya pada pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.
- c. Penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang.

Menurut Putra (2019), Rumus untuk menghitung Cash Effective Tax Rate adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{PP}{\text{Laba SP}}$$

Keterangan:

PP : Pembayaran pajak

SP : sebelum pajak

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari adanya agency theory dan stakeholder theory. Kedua teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan agency theory, pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin (Ratih Puspita & Harto, 2014).

Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2016) Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan penjualan adalah Rasio yang menunjukkan persentasi kenaikan penjualan tahun ini dibanding dengan tahun lalu (Harahap, 2016). Menurut Brigham & Houston (2012), dengan menggunakan rasio pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat mengetahui trend penjualan dari produknya dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan penjualan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar.

Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi (Darma, 2021). Rasio pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Harahap, 2016):

$$\text{Sales Growth} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Keterangan:

P : Penjualan

t : Tahun ini

t-1: tahun lalu

Debt to Equity Ratio


Menurut Septiana M (2019) *Debt to Equity Ratio* merupakan gambaran sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang kepada pihak luar. *Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas (Hery, 2019).

DER menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pihak ketiga. Adanya utang dari pihak ketiga akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang semakin tinggi membuat manajemen memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, karena beban bunga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. DER berpengaruh terhadap tax avoidance, semakin tinggi nilai rasio DER, maka semakin rendah pajak yang akan dibayarkan perusahaan yang timbul dari beban bunga karena beban bunga diakui sebagai pengurang dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) (Putri, 2021).

Rumus untuk menghitung *debt to equity ratio* adalah:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal (Equity)}}$$

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Menurut Nur (2018), data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari internet dengan website www.idx.co.id untuk perusahaan subsektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan keuangannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan bulanan perusahaan selama periode yang diperoleh dari perusahaan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor perdagangan besar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019 berjumlah 40 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive. Menurut Sugiyono (2016), Sampling purposive

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Beberapa kriteria yang harus di penuhi perusahaan agar dapat dijadikan sampel yaitu :

- Perusahaan Subsektor perdagangan besar yang menerbitkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019
- Perusahaan Subsektor perdagangan besar yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019.
- Perusahaan Subsektor perdagangan besar yang memiliki kerugian di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019.

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Subsektor perdagangan besar yang menerbitkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019	38
Perusahaan Subsektor perdagangan besar yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019	(21)
Perusahaan Subsektor perdagangan besar yang memiliki kerugian di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019	(9)
Jumlah perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian	8
	40

Total jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (8x5) sampel yang diambil dari jumlah sampel 8 sampel dikalikan dengan 5 periode penelitian dengan total 40.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Penjualan	40	-0.16	0.42	0.0826	0.12156
Debt to Equity Ratio	40	0.30	4.23	1.4435	1.24894
Penghindaran Pajak	40	0.15	0.46	0.2656	0.05809
Valid N (listwise)	40				

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan sebanyak 40 yang terdiri dari 8 perusahaan Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 periode yaitu dari tahun 2015 - 2019. Variabel Penghindaran Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,15 yang dimiliki oleh perusahaan TURI (Tunas Ridean Tbk, PT) pada tahun 2015, nilai maksimum sebesar 0,46 yang dimiliki oleh perusahaan MICE (Multi Indocitra Tbk, PT) pada tahun 2016, nilai rata-rata sebesar 0,2656 dan nilai standar deviasi sebesar 0,05809.

Variabel Pertumbuhan Penjualan (X1) memiliki nilai minimum sebesar -0,16 yang dimiliki oleh perusahaan APII (Arita Prima Indonesia Tbk, PT) pada tahun 2016, nilai maksimum sebesar 0,42 yang dimiliki oleh perusahaan UNTR (United Tractors Tbk, PT) pada tahun 2017, nilai rata-rata sebesar 0,0826 dan nilai standar deviasi sebesar 0,12156. Variabel Debt to Equity (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,30 yang dimiliki oleh perusahaan MICE (Multi Indocitra Tbk, PT) pada tahun 2015, nilai maksimum sebesar 4,23 yang dimiliki oleh perusahaan SPDC (Millennium Pharms International Tbk, PT) pada tahun 2019, nilai rata-rata sebesar 0,2656 dan nilai standar deviasi sebesar 0,05809.

Analisis Data

Hasil pengujian asumsi klasik diperoleh bahwa data berdistribusi normal dan tidak terdeteksi masalah multikolinieritas dan autokorelasi. Hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
1	(Constant)	-1.131	0.106
	LN PP	0.100	0.040
	LN DER	0.041	0.048

Penghindaran Pajak = -1.131 + 0,100
Pertumbuhan Penjualan + 0,041 Debt to Equity Ratio + e

Koefisien regresi (β) variabel Pertumbuhan Penjualan 0.100 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Pertumbuhan Penjualan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Penghindaran Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,100 satuan. Koefisien regresi (β) variabel Debt to Equity Ratio sebesar 0,041 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Debt to Equity Ratio mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Penghindaran Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,041 satuan.

Uji Hipotesis

Berikut adalah hasil pengujian secara parsial :

Tabel 5. Hasil Uji t, Uji f dan Determinan

Model	t	Sig.	Sig. F	R ²
1 (Constant)	-10.630	0.000	0,043	0,201
LN_PP	2.494	0.019		
LN_DER	0.858	0.398		

Variabel Pertumbuhan Penjualan (X1) memiliki nilai thitung adalah sebesar 2,494 dengan nilai signifikan sebesar 0,019. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0.05 (Tabel t dapat

dilihat pada lampiran VII). Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 2.04523. Oleh karena itu, nilai thitung > ttabel yaitu dengan nilai 2,494 > 2.0453 dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai 0,019 < 0.05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel Debt to Equity Ratio (X2) memiliki nilai thitung adalah sebesar 0,858 dengan nilai signifikan sebesar 0,398. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0.05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 2.0453. Oleh karena itu, nilai thitung < ttabel yaitu dengan nilai 0,858 < 2.0453 dan nilai signifikan > 0.05 yaitu dengan nilai 0.398 > 0.05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H0 diterima H2 ditolak, yang berarti variabel Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai 0.043 < 0.05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, yang Pertumbuhan Penjualan dan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. nilai R Square adalah sebesar 0,201 atau 20,1%. Hal ini berarti sebesar 20,1% variabel Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Penjualan dan Debt to Equity Ratio sedangkan sisanya sebesar 79,9% variabel Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Current Ratio, Perputaran Total Aktiva.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil perhitungan uji secara parsial (t test) variabel Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak didapat nilai thitung > ttabel yaitu dengan nilai 2,494 > 2.0453 dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai 0,019 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Za'imah et al. (2020) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. penelitian Darma (2021) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan.

Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil perhitungan uji secara parsial (t test) variabel Debt to Equity Ratio terhadap Penghindaran Pajak didapat nilai thitung < ttabel yaitu dengan nilai 0,858 < 2.0453 dan nilai signifikan > 0.05 yaitu dengan nilai 0.398 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2021), yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian Nindita et al. (2021), yang dalam hasil

penelitiannya menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. penelitian Susilowati, dkk (2018), yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nabila & Zulkifri (2018), yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian Hidayat (2018), yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyatakan pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Debt to Equity Ratio terhadap Penghindaran Pajak yang ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pada variabel Pertumbuhan Penjualan sebesar satu-satuan, maka Penghindaran Pajak akan meningkat. Debt to Equity Ratio sebesar satu- satuan, maka Penghindaran Pajak akan meningkat. Hasil pengujian hipotesis pertama diterima dimana Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Subsektor Perdagangan Besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Hasil pengujian hipotesis kedua ditolak dimana Debt to Equity Ratio secara parsial memiliki tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Subsektor Perdagangan Besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Hasil pengujian hipotesis ketiga diterima dimana Pertumbuhan Penjualan dan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Subsektor Perdagangan Besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Peneliti menyarankan untuk selanjutnya agar mampu memperluas cakupan populasi yang di teliti dengan cara menambah jumlah periode atau menambah kriteria dalam pemilihan sampel.

REFERENSI

- Anshori, F. A. J., Sofianty, D., & Nurleli. (2019). Pengaruh Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak The Effect of Leverage, Return on Assets and Size Corporate on Tax Avoidance. *Prosiding Akuntansi*, 5(2), 343–351. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/18340/pdf>
- Brigham, & Houston. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Satu). Salemba Empat.
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.32493/dr.b.v4i2.9551>
- Farouq S., M. (2019). *Hukum Pajak Di Indonesia (Revisi)* (1st ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124549>
- Harahap, S. S. (2016). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Kedua Bela). PT. Rajagrafindo Persada.
- Hery. (2019). *Auditing Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi*. PT. Grasindo.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Sembilan). RajaGrafindo Persada.
- Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 418–428.
- Nur, A. B. Y. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Polinema Press.
- Pohan, C. A. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management* (1st ed.). PT. Bumi Aksara.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak* (1st ed.). Penerbit Quadrant.
- Putri, Z. (2021). Dampak Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(2), 185–194.

- Ratih Puspita, S., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sari, D., Putri, W., Neldi, M., & Candra, Y. (2021). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. *Pengaruh Intellectual Capital, Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018*, 23(2), 235–244.
- Septiana M, P. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Satu). Duta Media Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Za'imah, A., Sobarudin, M., Permatasari, N. intan, Nabilah, Z. nur, & Holiawati. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Webinar*, 1–10. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/9930/6301>